

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI USAHA SEPATU
KULIT “CISENO” DI KELURAHAN BUKIT SURUNGAN
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

SHELFI PURNAMA DEWI
NIM. 11641202649

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2020**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI USAHA SEPATU KULIT “CISENO” DIKELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG”** yang ditulis oleh :

Nama : SHELFY PURNAMA DEWI
 Nim : 11641202649
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 Hari / tanggal : Rabu / 27 Januari 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Dr. Nurdin, MA
 NIP. 19660620200641015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
 NIP. 1963261991021001

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
 NIK. 130417084

Penguji III

Dr. Modarni, S.ST, M.Pd
 NIK: 130311014

Penguji IV

Yefni, M.Si
 NIP. 197009142014112001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Asslamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Shelfi Purnama Dewi

Nim : 11641202649

Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Ekonomi Melalui Usaha Sepatu Kulit "Ciseno" Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi saslak satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang uji munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi


Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
 NIP.130311014

Mengetahui
 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Aslati, M.Ag
 NIP. 197008172007012031

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shelfi Purnama Dewi
 Nim : 11641202649
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Maret 1998
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit "Ciseno" Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Shelfi Purnama Dewi
NIM. 11641202649

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Nota Dinas

Lampiran : -

Hal : Pengujian Skripsi

Yth.

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di

Tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini :

Nama : Shelfi Purnama Dewi

Nim : 11641202649

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul : **“Upaya Peningkatan Ekonomi Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.”**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang “Munaqasah” Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pembimbing Skripsi,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd

NIK. 130311014

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nama : Shelfi Purnama Dewi

NIM : 11641202649

Judul : Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan yang berlangsung di Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” yang merupakan sebagai wadah dalam memberdayakan UMKM dan mengembangkan potensi masyarakat dalam membuat sepatu kulit. Masyarakat diberikan penyadaran dengan adanya usaha sepatu kulit “Ciseno” bahwa produk sepatu kulit ini juga dikenal oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar dengan produk sepatu kulit “*Hand Made*” dan memakai (*kulit tersamak chrom*). Usaha sepatu kulit “Ciseno” juga membuka pelatihan bagi masyarakat untuk peningkatan kapasitas produknya dan kuantitas karyawan dan masyarakat, agar nantinya masyarakat bisa lebih berdaya. Dengan adanya hal ini usaha sepatu kulit “Ciseno” dapat memberdayakan diri sendiri dan masyarakat lainnya seperti halnya yaitu sudah berdirinya 8 UMKM hasil binaan dari usaha sepatu kulit “Ciseno” itu sendiri. Setelah terbentuknya 8 UMKM ini dengan berbagai macam profesi yang berbeda-beda, masyarakat secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan yaitu kemandirian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari informan kunci berjumlah 1 orang yakni pemilik usaha sepatu kulit “Ciseno”. Adapun informan pendukung berjumlah 13 orang yakni 5 orang karyawan sepatu kulit, dan 8 orang pemilik UMKM. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya pemberdayaan UMKM melalui usaha sepatu kulit “Ciseno” ini telah memberikan penyadaran dan daya melalui pelatihan untuk masyarakat yang belum mampu menggali potensinya atas kepandaian yang terdapat didalam dirinya untuk pembuatan sepatu kulit. Dengan adanya pelatihan dan pengetahuan dalam bidang ini, masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci : Pemberdayaan UMKM, Usaha sepatu kulit “Ciseno”.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Shelfi Purnama Dewi
 Student Reg. No : 11641202649
 Title : *Efforts to Empower MSMEs through "Ciseno" Leather Shoes Business in Bukit Surungan Village, Padang Panjang Barat Sub- District, Padang Panjang City*

This research is motivated by the activities of "Ciseno" Leather Shoe Business, which is a forum for empowering MSMEs and developing the potential of the community in making leather shoes. The community was given awareness by the "Ciseno" leather shoe business that this leather shoe product was also known by the surrounding community and the outside community with its "Hand Made" leather shoe product and wearing (chromium tanned leather). The "Ciseno" leather shoe business also opens training for the community to increase the capacity of its products and the quantity of employees and the community, so that later the community can be more empowered. With this, the "Ciseno" leather shoe business can empower communities. This can be seen from the establishment of 8 MSMEs as a result of the "Ciseno" leather shoe business. After the formation of 8 MSMEs with a variety of different professions, the community gradually achieved a goal, namely independence. The method used in this research is qualitative methods. Data were collected from interviews, observation and documentation. Furthermore, the informants in this study were 14 people consisting of 1 key informant, namely the owner of the leather shoe business "Ciseno". The supporting informants were 13 people, namely 5 employees of leather shoes, and 8 owners of MSMEs. The results showed that the effort to empower MSMEs through the "Ciseno" leather shoe business has provided awareness and empowerment through training for people who have not been able to explore their potential. Due to the training, people have knowledge and they can be more independent in fulfilling their daily needs.

Keywords: *MSME empowerment, leather shoe business.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Hirabbil Alamiin segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang**”. Shalawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada yakni Nabi Besar Muhammad Shallallaahu'Alaihi Wassallam.

Dengan kerendahan hati serta penuh kesadaran, bahwa penulis sampaikan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai belah pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih banyak. Adapaun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag (Plt) selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D selaku Wakil Rektor III. Terima kasih dalam hal ini yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Bapak Dr. Nurdin A.Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr.Masduki,M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.Azni, M.Ag selaku wakil dekan III. Terima kasih dalam hal ini yang telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab.
3. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau. Terima kasih kepada Ibu dalam hal ini yang telah memberikan bimbingan, serta dukungan, dan juga nasehat yang berharga terutama buat penulis untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi.

4. Bapak Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd selaku PA dan Dosen Pembimbing. Terimaka kasih kepada Bapak dalam hal ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan pengarahan, motivasi, dan saran-saran kepada penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu PMI. Baik itu dilakukan secara akademik maupun non akademik kepada penulis, sehingga penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.
6. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis untuk memudahkan segala hal adminitrasi.
7. Pengurus Sanggar Kreasi Pengembangan Masyarakat Islam beserta Kakak-kakak Senior dan Teman-teman yang terlibat. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak memberikan apresiasi di Bidang Seni terutama dalam Seni Tari. Sehingga penulis mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi serta bermanfaat di acara-acara Jurusan maupun Fakultas.
8. Seluruh Senior dan Junior Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar terkhususnya untuk kak Siti Aisyah S.Sos dan terima kasih juga atas kebersamaannya selama dalam masa proses perkuliahan, baik di dalam kampus maupun diluar kampus.
9. Bapak Syaripul selaku Pemilik Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” dan karyawan, serta Pemilik UMKM, dan Seluruh Masyarakat Kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukit Surungan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dalam hal ini yang telah berkenan meluangkan waktu dari kesibukan maupun kegiatan untuk melayani penulis dalam melaksanakan pengumpulan data hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

10. Sahabat-sahabat SMP dan Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2016. Terima kasih dalam hal ini yang telah memberikan motivasi, nasehat, serta bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih banyak juga atas keluh kesah dan kesedihan yang telah penulis tuangkan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, saat proses skripsi ini sedang berlangsung. Sehingga penulis tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu.
11. Buat teristimewa dan tercinta yaitu Papa dan Mama, yang bernama Amrizal Agus dan Meliani. Terima kasih banyak yang tak terhingga karena sampai ke titik ini adalah hal yang tidak mudah, sangat banyak lika liku dan rintangan yang penulis lewati. Karena ini semua khususnya berkat doa papa dan mamalah yang penuh harapan serta linangan air mata dan juga tetesan keringat dalam mendukung anaknya agar perkuliahan ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga untuk memudahkan dalam meraih cita-cita yang cemerlang buat kedepannya, dukungan tersebut dapat berup moril maupun materil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan ini dengan penuh tangis, canda, dan tawa.
12. Buat yang tersayang yaitu Bang Yudha, Kak Shanti Purnama Sari, S.Sn, Bang Yudhi, dan juga buat Adekku Riski, terima kasih dalam hal ini yang selalu memberikan motivasi, arahan, serta kasih sayangnya. Agar penulis kuat dalam menyelesaikan tugas akhir ini di bangku perkuliahan dengan hasil yang memuaskan. Begitu juga dengan Abang Ipar yaitu Bang Rendi Meklis, S.Sn terima kasih banyak sudah membantu penulis kesana kemari serta arahannya, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka terima kasih atas bantuan baiknya secara langsung maupun lewat do'a. Semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala. *Aamiin.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang dapat membangun semangat penulis dalam memperbaikinya. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. *Aamiin Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Penulis,

SHELFI PURNAMA DEWI
NIM. 11641202649

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	25
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Validitas Data.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisi Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Kelurahan Bukit Surungan	31
B. Sejarah dan Profil Usaha Sepatu Kulit Ciseno.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan.....	58
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	26
Tabel 4.1	Batas Wilayah Kelurahan Bukit Surungan	32
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	34
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Status Pendidikan	34
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	35
Tabel 4.6	Sarana Ibadah	36
Tabel 4.7	Sarana Pendidikan	36


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 : Struktur UMKM Sepatu Kulit Kota Padang Panjang.....	40
Gambar 4.2 : Struktur Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”.....	41



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Lampiran 2	: Pedoman Observasi
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: Hasil Observasi
Lampiran 5	: Hasil Wawancara
Lampiran 6	: Reduksi Data
Lampiran 7	: Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak seimbang dengan jumlah pertambahan pencari kerja, oleh karena itu berwirausaha merupakan solusi yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membuka usaha sepatu kulit, yang tentunya dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya tambahan lapangan pekerjaan ini tentu diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki jenjang pendidikan rendah dan putus sekolah.

Sepatu merupakan menjadi produk yang sangat digemari di kalangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu setiap perusahaan sepatu bersaing dalam menciptakan produk yang bermutu dan menarik bagi konsumen. Disamping itu, banyaknya produk sepatu impor yang terus memasuki pasar dalam negeri menyebabkan persaingan yang semakin kompetitif. Dalam lingkungan bisnis atau usaha yang cepat berubah di Indonesia pada saat ini adalah perhatian utama bisnis, karena hal ini berguna untuk memahami preferensi konsumen dari berbagai pilihan. Tujuan dari pemasaran sekarang tidak hanya membuat keuntungan, tetapi untuk memiliki basis pelanggan setia yang memiliki pengalaman membeli yang menyenangkan dari pada yang hanya memuaskan. Dalam suatu bisnis atau usaha tentu saja memerlukan sebuah teknologi yang mana sangat berguna dalam pemanfaatan produksi.

Persaingan yang terus berkembang membuat suatu usaha harus dapat mengoptimalkan dalam menempatkan produk sepatu di pemikiran konsumen. Jenis sepatu membuat konsumen dapat membedakan dan mengetahui kelebihan sepatu yang satu dengan yang lainnya. Kepuasan konsumen terhadap suatu sepatu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk meraih pasar. Dalam suatu dunia usaha harus dapat menciptakan sepatu yang satu berbeda dengan yang lainnya, sehingga sepatu tersebut memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keunikan tersendiri. Salah satu hal yang membuat konsumen setia terhadap sepatu jika sepatu yang dibelinya berkualitas tinggi.

Ciseno merupakan nama produk dari suatu unit usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sepatu kulit yang di dirikan sejak tahun 2008 oleh Bapak Syaripul di Kota Padang Panjang. Usaha sepatu kulit “Ciseno” ini di dirikan dengan di latar belakang oleh pengalaman kerja Bapak Syaripul yang bekerja di beberapa konveksi sepatu daerah Jakarta dan Tangerang. Selain itu Bapak Syaripul mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang pengolahan kulit di Kota Garut dan di Kota Padang Panjang.

Usaha sepatu kulit “Ciseno” telah memproduksi berbagai jenis sepatu kulit. Adapun jenis-jenis sepatu kulit yang telah diproduksinya yaitu: Fantopel, Casual, Boot, Mocassin, Flat, Safety, High Hills, Oxford, dan Sneaker. Sejak berdirinya usaha sepatu kulit “Ciseno” sudah banyak memproduksi sepatu kulit yang dipasarkan hingga dalam dan luar daerah. Pertimbangan masyarakat dalam memilih sepatu kulit ini sebagian besar identik untuk keperluan pekerjaan, namun masyarakat tentu saja menginginkan harga sepatu yang mudah terjangkau, dari segi kualitas awet, nyaman di pakai, fleksibel, dan mudah dalam cara perawatannya. Untuk merebut hati konsumen, para produsen berlomba-lomba mencari strategi untuk memuaskan hati konsumennya. Hal ini menimbulkan persaingan sehat diantara produsen-produsen sepatu kulit lainnya.

Banyak cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk memuaskan hati para konsumennya, diantaranya dengan menggunakan bahan yang baik untuk di jadikan sebuah sepatu kulit yang berkualitas tinggi. Sementara untuk lebih meyakinkan konsumen, produsen memberikan jaminan kualitas yang dapat berupa garansi. Adapun kapasitas produksi sepatu yang dapat dihasilkan dari usaha sepatu kulit “Ciseno” perbulannya berkisar antara 200-300 pasang sepatu kulit. Pemasaran yang dilakukan yaitu terdapat di Kota Padang Panjang, yang menjadi konsumennya adalah warga daerah sekitar, warga luar daerah, serta Turis-turis asing yang datang ke Kota Padang Panjang. Tenaga kerja mempunyai tugas-tugas sesuai keahliannya masing-masing dan bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerja dalam proses produksi sepatu kulit. Adapun bagian-bagian proses produksi sepatu kulit adalah pembuatan pola, menjahit, pemasangan sol dan terakhir finishing.¹

Usaha sepatu kulit “Ciseno memproduksi produk yang berkualitas yang menggunakan bahan-bahan terbaik dan dikerjakan oleh tangan-tangan ahli. Selain itu setiap produk yang dipasarkan diberikan garansi, pembeli juga bisa memesan produk sesuai dengan keinginan mereka.

Usaha sepatu kulit “Ciseno” ini juga sering menjadi tempat pelaksanaan pelatihan, keterampilan, dan kerajinan kulit bagi masyarakat serta merupakan tempat magang mahasiswa yang diadakan oleh Pemerintahan setempat baik oleh Dinas terkait maupun Kelurahan. Dari peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut, ada yang telah mampu membuka usaha sepatu kulit sendiri. Sekarang ini telah berdiri sekitar 8 UMKM, masyarakat yang mengikuti pelatihan di usaha sepatu kulit “Ciseno” ini datang dari berbagai kalangan, seperti: Pemuda, Petani, Tukang Ojek, Sarjana, Tukang Supir Sayur, dan lain sebagainya. Namun Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, dengan adanya pelatihan dari usaha sepatu kulit “Ciseno” ini masyarakat mampu mengasah atau mengembangkan skill di dalam diri mereka. Sehingga dapat memanfaatkan potensi yang ada dan mempunyai tempat bekerja sebagai upaya untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi dengan adanya usaha sepatu kulit “Ciseno masyarakat bisa lebih berdaya dalam upaya peningkatan kemampuan mereka, sehingga dengan adanya hal ini dapat mengurangi pengangguran dan menjadi wadah untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan, maka Penulis Tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan “**Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang**”.

¹ Hasil observasi awal peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman memakai istilah dalam penelitian dan juga agar lebih dalam memahami. Maka peneliti memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Upaya Pemberdayaan UMKM

Upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.² Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.³

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁴

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁵

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 995.

³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Periss, 2002), hal. 1187.

⁴ Totok Marianto, M.S. Poerwoko Soebioti, M.Si, *Pengembangan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012, hal. 67

⁵ 16Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES,2012), hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”

Sepatu merupakan suatu jenis alas kaki yang pada umumnya terdiri atas bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah sepatu. Pada umumnya sepatu terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian kaki mulai dari jari jemari hingga tumit. Umumnya alas kaki terbagi 2 jenis, yaitu tipe mokasin dan sandal. Tipe mokasin sekarang ini lebih sering disebut dengan sepatu biasanya digunakan oleh masyarakat di kawasan subtropis dengan desain tertutup. Sedangkan sandal biasanya digunakan oleh masyarakat di kawasan tropis. Dahulu alas kaki berbentuk simple dan sederhana, namun sekarang telah banyak mengalami kemajuan dan inovasi seperti penambahan hiasan dan berbagai macam aksesoris untuk memperindah tampilannya.

Sepatu fungsi utamanya adalah sebagai alas kaki, untuk melindungi telapak kaki dari panas, benda tajam dan juga kotoran di jalanan. Karena tanpa alas kaki dalam menjalankan kegiatan sehari-hari tentu berbahaya dan tidak terlihat bagus di pandang. Sepatu selain sebagai alas kaki, tentu juga memiliki fungsi yang lain yaitu untuk menunjang penampilan atau sering juga disebut dengan *fashion*.

Sepatu kulit merupakan salah satu jenis sepatu yang sudah cukup lama ditemukan, yaitu sejak 5000 tahun yang lalu. Pada awalnya sepatu kulit dibuat dari potongan-potongan kulit yang cukup sulit untuk dirancang. Sepatu kulit tidak mementingkan tampilan fisiknya dan lebih berorientasi pada fungsinya yaitu untuk perlindungan pada area/permukaan yang berbahaya serta di suhu yang keras. Namun seiring dengan perkembangan zaman, jenis, desain, dan bahan yang membentuk sepatu semakin beragam. Bahan yang digunakan untuk membuat sepatu ada banyak, mulai dari kain, denim, plastik juga kulit. Salah satu jenis sepatu yang banyak dijadikan pilihan bagi masyarakat adalah sepatu kulit. Dari setiap bahan baku ini tentu memiliki keunggulan masing-masing dalam kelasnya. Sepatu kulit menjadi semakin sering digunakan dalam beragam aktivitas kehidupan sehari-

hari dan tampilannya menjadi semakin modern. Sepatu kulit menjadi tidak setebal dan seberlapis-lapis seperti pada awal diciptakan. Sepatu kulit menjadi semakin digemari sebagai salah satu *outfit* dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

Sepatu dari bahan baku kulit inilah yang memiliki daya tahan lebih kuat dibanding bahan baku yang lain. Bahan baku yang digunakan yaitu kulit sapi atau kambing lembaran yang sudah melalui proses penyamakan terlebih dahulu, umumnya para pengrajin ini menggunakan kulit lembaran yang sudah dipesan jadi bahan baku bisa langsung di proses untuk dijadikan sepatu.

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: bagaimana Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang?

D. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema persoalan, maka dalam hal ini peneliti membatasi pada bahasan apakah Upaya Pemberdayaan UMKM Masyarakat Melalui Usaha Sepatu Kulit ‘Ciseno’ di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum mengenai Usaha Sepatu kulit di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.
- c. Manfaat Akademik, Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri dari berbagai sub pendukung. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang Kondisi Geografis dan Demografis, Beragama, Pendidikan, Ekonomi, Sarana dan Prasarana, Kondisi Pemerintahan Kelurahan, Struktur UMKM Sepatu Kulit Kota Padang Panjang, dan Struktur Badan Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Upaya Pemberdayaan UMKM

a. Pengertian Upaya Pemberdayaan UMKM

Upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah suatu usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁶

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika

⁶ Totok Marianto, M.S. Poerwoko Soebioti, M.Si, *Pengembangan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012, hlm. 67

kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁷ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ife sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Menurut Parsons sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.⁸

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sehingga indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹² Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁹

World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode,

⁸ Ibid., hal. 58

⁹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



produk, tindakan, dan lain-lain) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat.¹⁰

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setian individu dan masyarakat baik dalam arti:

- a. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- b. Perbaikan kesejahteraan sosial.
- c. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- d. Terjaminnya keamanan.
- e. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.¹¹

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹²

Pemberdayaan adalah suatu cara agar rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.¹³

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung:PT.Rafika Aditama,2005),hlm 66

¹¹ Oos M Anwas, *Pengembangan Masyarakat Di Era Global* . Bandung: Alfabeta 2014, hlm. 87-89

¹² Ambar Teguh S., *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*,(Yogyakarta, Gava Media, 2014), Hlm.77.

¹³ Totok Marianto, M.S. Poerwoko Soebioti, M.Si, *Pengembangan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta 2012), hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan merupakan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdayaan/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pameran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpujuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.¹⁴

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.¹⁵ Sedangkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,00.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

¹⁴ Ibid., “*Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*”, hal.82-84.

¹⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES,2012), hal. 11

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 dan mempunyai omzet per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.¹⁶

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
2. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
3. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
4. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab 1, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
 6. Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum.
 7. Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.¹⁷
- c. Tantangan dan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat dari kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini. Daya saing ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang memberikan faktor kondusif agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bersaing secara ketat. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan.

¹⁷ Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan*. hal. 190

Hambatan-hambatan tersebut (atau intetitasnya) bisa berbeda disatu daerah dengan di daerah lain atau antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama.¹⁸ Secara garis besar tantangan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi. Biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal kerja mereka.
- 2) Bagi usaha dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar setahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh usaha jenis ini adalah:
 - a) Masalah belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
 - b) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan UMKM mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan

¹⁸ Lip Saripah dan Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: APRIL MEDIA,2011), hal. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.

- c) Masalah pembuangan limbah yang mana limbah dari hasil produksi bisa mencemari lingkungan sekitar apabila pembuangannya tidak dengan proses yang benar;
 - d) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
 - e) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
 - f) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.
 - g) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti
 - h) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.¹⁹
- d. Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Manfaat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonominya di pedesaan. Berikut beberapa manfaat penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

- 1) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

¹⁹ Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. hal. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.

- 2) Pada saat krisis moneter tahun 1998 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan dari goncangan krisis.
 - 3) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, lewat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
 - 4) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga usaha mikro, kecil dan menengah perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
 - 5) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah tersebut di atas.²⁰
- e. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁰ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hal. 16

2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - d) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- f. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- g. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

- a) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
- b) Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).
- c) Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.
- d) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
- e) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).²¹

3. Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”

Ciseno merupakan nama produk dari suatu unit usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi sepatu dan sandal kulit yang di dirikan sejak tahun 2008 oleh Bapak Syaripul di Kota Padang

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panjang. Usaha sepatu kulit “Ciseno” ini di dirikan dengan di latar belakang oleh pengalaman kerja Bapak Syaripul yang bekerja di beberapa konveksi sepatu daerah Jakarta dan Tangerang. Selain itu Bapak Syaripul mendapatkan pengalaman kerja dalam bidang pengolahan kulit di Kota Garut dan di Kota Padang Panjang.

Usaha sepatu kulit “Ciseno” memproduksi berbagai jenis sepatu dan sandal kulit. Sejak berdirinya usaha sepatu kulit “Ciseno” sudah banyak memproduksi sepatu yang dipasarkan hingga Mancanegara. Pertimbangan masyarakat dalam memilih sepatu kulit ini sebagian besar identik untuk keperluan pekerjaan, namun masyarakat tentu saja menginginkan harga sepatu yang mudah terjangkau, dari segi kualitas awet, nyaman di pakai, fleksibel, dan mudah dalam cara perawatannya. Untuk merebut hati konsumen, para produsen berlomba-lomba mencari strategi untuk memuaskan hati konsumennya. Hal ini menimbulkan persaingan sehat diantara produsen-produsen sepatu kulit lainnya.

3. Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris yaitu “empowerment”, yang bermakna “pemberian kekuasaan” pemberian power yang berarti “daya”, sehingga kata “daya” bermakna “mampu”. Menurut devinisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.²²

²²Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta,2014), hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²³

Maka disini usaha sepatu kulit “Ciseno telah membawa perubahan untuk masyarakat dalam membangun UMKM sepatu kulit, yang dimana masyarakat sebelumnya belum berdaya seperti masih ada yang mengalami pengangguran dan putus sekolah. Kini masyarakat memperoleh daya tersebut dari usaha sepatu sepatu kulit “Ciseno”, seperti halnya dapat mengelola usaha tersebut sampai dengan proses pemasaran dengan menghasilkan pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Lalu tidak hanya bagi yang pengangguran dan putus sekolah saja, akan tetapi bagi yang sudah memiliki pekerjaan sebelumnya juga dapat bekerja di usaha sepatu kulit “Ciseno” ini. Dengan adanya usaha tersebut masyarakat lebih bisa mandiri dalam memanfaatkan situasi dan waktu yang telah ada dengan sebaik-baiknya dan dapat membangun sebuah UMKM yang berkualitas untuk diri sendiri dan orang lain.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang di tulis oleh Moti Selvia pada program studi S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Industri Kreatif Tenun Songket Terhadap Peningkatan Ekonomi Pengrajin Di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian yang di lakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh industri kreatif tenun songket terhadap

²³ Ambar Teguh S, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Gava Media, 2014), hal. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peningkatan ekonomi pengrajin, apakah berpengaruh yang kuat atau berpengaruh rendah. Hasil dari penelitian saudara Moti Selvia adalah bahwa Industri Kretif Tenun Songket Terhadap Peningkatan Ekonomi Pengrajin Di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Nagari Pandai Sikek.

Adapun perbedaan judul penelitian yang diatas yaitu penelitian pertama fokus kepada pengaruh yang diberikan industri kreatif terhadap peningkatan ekonomi pengrajin dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada upaya pemberdayaan UMKM melalui usaha sepatu kulit “Ciseno”. Dan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Kesumawardani Alwi Paluseri pada program studi S1 di Universitas Hasanuddin lulusan tahun 2017 yang berjudul Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kawasan Home Industri Unggulan (Khilan) Di Kota Palopo. Penelitian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pemberdayaan yang diberikan oleh Program Kawasan Home Industri Unggulan (Khilan) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, apakah berpengaruh yang kuat atau berpengaruh rendah. Hasil dari penelitian saudara Andi Kesumawardani Alwi Paluseri adalah bahwa Program Kawasan Home Industri Unggulan (Khilan) terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Palopo dapat dikatakan berpengaruh dengan adanya program ini.

Adapun perbedaan judul penelitian yang diatas yaitu penelitian kedua fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industri unggulan, dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus kepada upaya pemberdayaan UMKM melalui usaha sepatu kulit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




“Ciseno”. Memiliki persamaan pada metode penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju.

Yang dimaksud dari judul Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” maksudnya adalah bagaimana upaya ataupun usaha yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM melalui usaha sepatu kulit “Ciseno” sehingga UMKM tersebut dapat berdaya dengan baik.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Yang mana penulis akan menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi dilapangan. Selain itu, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak ditemukan oleh alat kuantitatif lainnya.²⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Usaha sepatu kulit “Ciseno” Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Waktu mengadakan penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi.
2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Teknik informan penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive*, yang mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika memiliki

²⁴ Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal.

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel.²⁵ Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah 1 (satu) orang yakni Pemilik Usaha Sepatu Kulit. Adapun informan pendukung berjumlah 13 (tiga belas) orang yakni 5 (lima) orang Karyawan Sepatu Kulit, dan 8 (delapan) orang Pemilik UMKM.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan	Jumlah
1	Bapak Syaripul	Pemilik Usaha Sepatu Kulit "Ciseno"	1
2	Bapak Giyok	Karyawan Sepatu Kulit "Ciseno"	1
3	Bapak Parlan	Karyawan Sepatu Kulit "Ciseno"	1
4	Bapak Mawi	Karyawan Sepatu Kulit "Ciseno"	1
5	Bapak Del	Karyawan Sepatu Kulit "Ciseno"	1
6	Bapak Buyung	Karyawan Sepatu Kulit "Ciseno"	1
7	Bapak Rendi Meklis, S.Sn.	Pemilik UMKM (Zeep's Shoes)	1
8	Bapak Sudirman	Pemilik UMKM (Simpatig Shoes)	1

²⁵ Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Bapak Suheri	Pemilik UMKM (Ladika Shoes)	1
10	Bapak Dani Lepron	Pemilik UMKM (Dani Shoes)	1
11	Bapak Reno	Pemilik UMKM (Asera)	1
12	Bapak Iqbal	Pemilik UMKM (Iqbal Shoes)	1
13	Ibuk Defi	Pemilik UMKM (Defico Shoes)	1
14	Bapak Agung	Pemilik UMKM (Adeirix)	1
Jumlah			14

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.²⁶ Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengamati secara langsung kegiatan di usaha sepatu kulit “Ciseno” di kelurahan Bukit Surungan.

²⁶ Burhan bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.133.

b. Mengamati secara langsung keadaan yang ada di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat.

2. Wawancara

Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara struktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.²⁷ Adapun teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan 5W + 1 H antara lain: apa, siapa, kapan, dimana mengapa, dan bagaimana. Serta fokus wawancara ialah mengenai upaya pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh usaha sepatu kulit “Ciseno” dalam meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.

3. Dokumentasi

Jenis dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain buku, internet, jurnal, foto-foto, serta dokumentasi pemerintah. Penggunaan dokumentasi ini diberikan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumentasi ialah memeriksa dokumen secara sistematis. Mengambil data penting di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat sebagai data panduan dan pendukung penelitian.

Validasi Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, dari hasil dan penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yakni memfokuskan pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan juga dilakukan guna untuk memahami lebih dalam persoalan penelitian, serta untuk mengantisipasi keberadaan subjek apakah berdusta atau berpura-pura.

²⁷ Muhamad Idrus , *Op. Cit* hal.107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara di berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.²⁸ Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data ulang informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), dan tentunya semakin banyak informan, tentu semakin banyak pula informasi yang diperoleh dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.²⁹

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Jika data tersebut kualitatif, maka deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan sehingga segala yang diketahuinya serba sepiintas. Sedangkan jika data itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

²⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.237.

²⁹ *Ibid*, hal.200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

2. Paparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Penarikan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.³⁰

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). hal.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dapat disimpulkan; Bahwasanya usaha sepatu kulit “Ciseno” telah memberdayakan 8 UMKM melalui binaan Bapak Syaripul selaku pimpinan. Dalam melakukan pembinaan, bapak Syaripul memberikan penekanan agar mengutamakan kualitas produk.

Pembinaan ini dimulai dari pengetahuan bahan yang digunakan yaitu kulit lokal (*kulit tersamak chrom*) dengan proses pengerjaan manual “*Hand Made*”. Dengan penyampaian yang baik masyarakat jadi memiliki kesadaran tentang prospek yang dimiliki oleh usaha sepatu kulit ini, dan masyarakat tertarik untuk ikut bergabung agar bisa menambah pendapatan keluarga mereka dan juga merupakan sebagai peluang kerja bagi yang putus sekolah maupun pengangguran. Selain pembinaan swadaya, usaha sepatu kulit “Ciseno” juga seringkali diminta menjadi narasumber atau instruktur persepatuan pada pelatihan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh PEMDA melalui Dinas terkait. Pelatihan yang diberikan yaitu meliputi Pelatihan Manajemen dan Pelatihan Produksi, dengan adanya pelatihan tersebut PEMDA melengkapi sarana produksi peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan standar pabrik.

Sedangkan untuk mendapatkan bahan baku produksi itu dilakukan secara pribadi, baik didapatkan dari dalam daerah maupun luar daerah. Hal ini tentunya membawa kemandirian dalam manajemen usaha dan dapat menentukan berapa besaran pendapatan, bagaimana cara mengelola aset, menyisihkan tabungan pendidikan dan kesehatan, lalu dapat membuka pelatihan secara mandiri.

Demi meningkatkan pemasaran dan kepercayaan konsumen maka di berikan garansi produk, selain itu promosi juga dilaksanakan agar masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui tentang produk sepatu kulit ini, sehingga memiliki minat untuk membelinya. Pemasaran merupakan ujung tombak dari usaha produksi, jadi selain memaksimalkan proses produksi, pemasaran juga perlu diperhatikan agar perputaran modal, produksi, dan produk berkelanjutan dan tidak lupanya dalam melakukan inovasi-inovasi baru dalam design sepatu yang akan diproduksi.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para karyawan dan konsumen untuk tetap menjaga eksistensi dari usaha sepatu kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan, dengan tetap menjaga keunggulan serta kekhasan produk.
2. Pemilik usaha sepatu kulit “Ciseno” juga diharapkan dapat terus meningkatkan keterampilan dan kualitas dalam menjalankan usahanya dengan cara melakukan inovasi, sehingga mampu memberikan nilai tambah produksi.
3. Kepada para konsumen agar tidak terlalu mementingkan merk atau brand suatu produk, karena produk-produk handmade lokal juga tidak kalah dari segi kualitas.
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan referensi dan juga informasi bagi yang ingin memulai usaha seperti ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, Rulam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Akman, Hakim, Nasution. *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: Ilmu, 2008.
- Boediono. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian kualitatif komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hanus, Muhamad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Imamudin, Yuliadi. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), Cet 1, 2001.
- Indrayani, Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jinghan. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, edisi 3*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- J. Stanton, William. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Kotler, Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2007.
- Mardikanto, Totok, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Mubiyanto. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad Siddiqi, Najatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalm Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Prawirosentono, Suyadi. *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuntitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Pitong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Reksprayitno. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika, 2004.
- Rianto, Muhammad Nur. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sa'diyah, Chumiatus. *Ekonomi IA*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Salim, Peter, Salim, Yenhi. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press, 1995.
- Sinaga, Dearlina. *Kewirausahaan*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sunarto, Kamanto. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Djaya Pirusa Cet 3, 1997.
- Suparmoko, Irawan. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Teguh, Ambar. *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Yatim, Usman, dkk. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Pt Bina Rena Pariera, 2002.
- Yazid Yasril, Muhammad Soim. *Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jurnal:
Jurnal, Aditya Rahmat, *Manfaat Teknologi Informasi Dalam Bidang Industri*, (2017).



Lampiran: 1

KISI -KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Uraian	Alat Pengumpulan Data
Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.	Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”.	1. Tahapan Penyadaran.	a. Memberdayakan 8 UMKM. b. Menggunakan Kulit Lokal. c. Menambah Pendapatan Baru.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
		2. Tahapan Peningkatan Kapasitas Produk.	a. Adanya Pelatihan. b. Memiliki Sarana Fasilitas Produksi. c. Pemilihan Mesin dan Peralatan.	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi
		3. Tahapan Kemandirian.	a. Pencarian Sumber Bahan Secara Pribadi. b. Memanfaatkan Pendapatan Keluarga. c. Melakukan inovasi-inovasi baru	1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran: 2

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/tanggal :
 Objek observasi :
 Nama peneliti :
 Tempat observasi :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati bagaimana Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Upaya pemberdayaan UMKM melalui usaha sepatu kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

B. Aspek yang diamati

1. Mengamati secara langsung bagaimana Upaya Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” dalam Pemberdayaan UMKM.
2. Mengamati secara langsung bagaimanakah Kegiatan Produksi Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran: 3

PEDOMAN WAWANCARA

Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Hari/ tanggal :
 Jam :
 Nama informan :
 Jabatan :
 Nama peneliti :

-
1. Bagaimana sistem pemasaran?
 2. Berapa jumlah produk yang dipasarkan setiap hari?
 3. Kemana saja dipasarkan?
 4. Bagaimana sistem produksi?
 5. Berapa kali memproduksi barang dalam 1 bulan?
 6. Dari mana sumber bahan pembuatan sepatu?
 7. Apakah ada donatur yang menyediakan bahan?
 8. Apakah ada bermitra dengan lembaga lain atau semacamnya?
 9. Bagaimana cara owner menjalin hubungan baik dengan para konsumen?
 10. Bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan pemasaran di media sosial?
 11. Apa saja fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam sarana produksi?
 12. Apa nama alat-alat terbaru yang digunakan dalam proses produksi?
 13. Apa yang dilakukan dengan adanya peluang membuka usaha baru?
 14. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang dalam persaingan yang semakin ketat?
 15. Dari manakah modal yang didapatkan?
 16. Apakah ada kemampuan dalam memproduksi sepatu kulit?



17. Apa model awal sepatu yang diproduksi ketika membuka usaha baru?
18. Apakah dengan upah atau gaji yang diperoleh mampu membantu perekonomian para karyawan sebelum datangnya peluang usaha baru?
19. Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga setelah adanya peluang usaha baru?
20. Bagaimana cara dalam memanfaatkan pendapatan keluarga?
21. Bagaimana cara meningkatkan daya tarik masyarakat dengan usaha sepatu kulit ini?
22. Apakah dari produk yang di buat memberikan kepuasan tersendiri bagi para konsumen?
23. Jelaskan bagaimana cara dalam memilih mesin dan peralatan produksi yang bagus?
24. Bagaimana cara dalam mempertahankan peningkatan kapasitas produk?
25. Mengapa ada inovasi-inovasi baru dalam proses design sepatu kulit yang akan dibuat?
26. Apa keunggulan dan kekhasan dari produk sepatu kulit ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran: 4**HASIL OBSERVASI**

Pelaksanaan Observasi

Hari/Tanggal : 10 Juni 2020 – 03 Juli 2020
Objek Observasi : Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”
Nama Peneliti : Shelfi Purnama Dewi
Tempat Observasi : Kelurahan Bukit Surungan


Observasi dimulai pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 pada pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Usaha Sepatu kulit “Ciseno” Kelurahan Bukit Surungan. Penulis melihat secara langsung bagaimana Upaya yang dilakukan Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” dalam memberdayakan UMKM salah satunya yaitu sebagai tempat memproduksi barang dan jasa, juga dalam peningkatan kapasitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar lalu mereka jual di sebuah orderan galeri, pemasaran sepatu kulit ini sudah sampai ke luar daerah ada yang memesan secara perpasangnya dan ada juga yang perkodi untuk dijual kembali. Masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan dan yang belum memiliki penghasilan tetap, maka mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan potensi dan skill yang mereka punya. Sehingga mereka mampu mandiri. Dengan adanya Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” inilah masyarakat menjadi lebih terbantu untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 peneliti langsung melakukan penelitian dengan melihat langsung ke lapangan, melihat bagaimana Upaya dari Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” dan peneliti ikut serta dalam usaha yang terjadi di sepatu kulit tersebut. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Bukit Surungan terlibat langsung dalam usaha sepatu kulit tersebut. Ada yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembuatan pola sepatu, ada juga dalam bagian menjahit, dan yang terakhir ada juga dalam proses perakitan benang sol. Dari beberapa karyawan yang sudah bekerja di Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” ini telah mampu membuka UMKM sendiri dan juga sudah mengadakan berbagai pelatihan ke masyarakat-masyarakat agar mereka lebih tampak mandiri dan juga mempunyai skill dalam bekerja.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

Hasil Wawancara

Nama Informan : Syaripul
 Tanggal : 10-06-2020
 Jabatan : Pemilik Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Lokasi : Padang Panjang

1. Bagaimana sistem pemasaran?

Jawaban: Sistem pemasaran sepatu kulit ini yaitu ada yang memasarkan secara sistem borongan dan ada juga yang langsung datang ke usaha sepatu kulit “Ciseno” ini.

2. Berapa jumlah produk yang dipasarkan setiap hari?

Jawaban: Dalam setiap harinya produk yang dipasarkan yaitu terdapat 5 sampai 10 pasang sepatu dengan jumlah pekerja 6 orang.

3. Kemana saja dipasarkan?

Jawaban: Sepatu-sepatu kulit ini dipasarkan di sebuah orderan galeri.

4. Bagaimana sistem produksi?

Jawaban: Mengenai sistem produksi tergantung pada pesanan sepatu. Jika ada pesanan maka sepatu bisa langsung di produksi. Kalau untuk hariannya tidak terlalu banyak yang di produksi palingan hanya untuk yang di jual di toko saja jika stok sudah habis.

5. Berapa kali memproduksi barang dalam 1 bulan?

Jawaban: Memproduksi barang dalam 1 bulan yaitu 5 sampai 10 kali produksi dengan jumlah produk dalam 1 kali produksi 1 kodi (20 pasang).

6. Dari mana sumber bahan pembuatan sepatu?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: Sumber bahan pembuatan sepatu terdapat di sebagian daerah Padang Panjang, selebihnya lagi terdapat di Pulau Jawa.

7. Apakah ada donatur yang menyediakan bahan?

Jawaban: Tidak ada donatur menyediakan bahan dalam usaha sepatu kulit “Ciseno”. Kami mencari bahan sendiri dari dalam daerah atau keluar daerah seperti dari Jawa.

8. Apakah ada bermitra dengan lembaga lain atau semacamnya?

Jawaban: Usaha sepatu kulit “Ciseno” ini secara khusus tidak ada bermitra dengan lembaga lain, akan tetapi usaha ini untuk pelatihan para UMKM bermitra dengan (PEMDA). Dalam setiap pelatihan PEMDA berkontribusi memberikan bahan baku untuk membuat sepatu seperti, kulit sapi, lem, dan lain sebagainya.

9. Bagaimana cara owner menjalin hubungan baik dengan para konsumen?

Jawaban: Untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen yang utama sekali yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik, garansi produk serta discoun jika pembeli tersebut belanja lebih dari satu atau ia sudah menjadi langganan tetap.

10. Bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan pemasaran di media sosial?

Jawaban: Pertama sekali tentunya kita harus mempunyai akun media sosial, membuat profil atau deskripsi akun sesuai dengan usaha, lalu memposting produk serta proses pengerjaan sepatu. Dan untuk lebih menyakinkan konsumen biasanya kami juga memasukkan testimoni pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apa saja fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam sarana produksi?

Jawaban: Untuk kenyamanan dalam proses produksi tentunya diperlukan fasilitas utama maupun penunjang bagi pekerja yaitu ruang istirahat, ruang kerja sesuai dengan bagian-bagian masing-masing, kamar mandi yang bersih serta lokasi kerja yang kondusif.

12. Apa nama alat-alat terbaru yang digunakan dalam proses produksi?

Jawaban: Teknologi terus berkembang, begitu juga dengan peralatan produksi sepatu, misalnya dulu menjahit menggunakan mesin jahit flat bed, sekarang sudah menggunakan mesin jahit post bed, menggunakan press manual, sekarang sudah menggunakan press kompresor. Begitu juga dengan peralatan marking, dulu menggunakan dongkrak sekarang sudah menggunakan press khusus.

13. Apa yang dilakukan dengan adanya peluang membuka usaha baru?

Jawaban: Terutama sekali tentunya menyiapkan peralatan dan tempat produksi, berikutnya adalah mengatur proses produksi dengan menentukan siapa yang akan berkerja di bagian produksi, bagian pemasaran. Pada awal yang paling utama adalah proses produksi yang harus dimaksimalkan dahulu agar menghasilkan produk yang berkualitas. Sehingga jika nantinya produk di pasarkan akan mudah diterima oleh konsumen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5

Hasil Wawancara

Nama Informan : Syaripul
 Tanggal : 18-06-2020
 Jabatan : Pemilik Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Lokasi : Padang Panjang

14. Bagaimana cara mengidentifikasi peluang dalam persaingan yang semakin ketat?

Jawaban: Mencari peluang dalam persaingan usaha diperlukan pembelajaran terhadap produsen lain, baik dari segi proses produksi maupun produk yang dihasilkan. Dalam hal ini kita akan mengidentifikasi bahan yang digunakan, teknik produksi, model yang di keluarkan, serta harga yang di tetapkan. Dengan mengetahui hal-hal tersebut kita akan bisa menentukan seperti apa produk yang akan kita hasilkan, sehingga tidak bersinggungan dengan produk lain atau bisa menciptakan produk yang lebih unggul dari produsen lain.

15. Dari manakah modal yang didapatkan?

Jawaban: Dari tabungan keluarga, pinjaman serta banduan permodalan dari pemerintah melalui Dinas terkait, bantuan tersebut berupa peralatan dan bahan.

16. Apakah ada kemampuan dalam memproduksi sepatu kulit?

Jawaban: Ada karena kalau tidak adanya kemampuan dalam memproduksi, maka tidak akan terproduksi sepatu-sepatu yang sudah dirancang sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Apa model awal sepatu yang diproduksi ketika membuka usaha baru?

Jawaban: Model awal sepatu kulit yang akan diproduksi biasanya yaitu model sepatu kulit fantopel dengan motif yang sederhana.

18. Apakah dengan upah atau gaji yang diperoleh mampu membantu perekonomian para karyawan sebelum datangnya peluang usaha baru?

Jawaban: Alhamdulillah terbantu, setidaknya mereka tidak lagi bergantung dengan hasil kebun atau hasil pertanian mereka. Dari bekerja disini mereka dapat penghasilan tetap untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

19. Bagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga setelah adanya peluang usaha baru?

Jawaban: Kalau mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga sebelum adanya usaha ini dapat dikatakan terpenuhi bagi yang sudah memiliki profesi masing-masing.

20. Bagaimana cara dalam memanfaatkan pendapatan keluarga?

Jawaban: Cara dalam memanfaatkan pendapatan keluarga dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti dalam mengolah pendapatan itu kembali dengan hal yang bermanfaat.

21. Bagaimana cara meningkatkan daya tarik masyarakat dengan usaha sepatu kulit ini?

Jawaban: Cara kami dalam meningkatkan daya tarik masyarakat seperti memberikan garansi berupa moral ketika adanya kerusakan pada sepatu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Apakah dari produk yang dibuat memberikan kepuasan tersendiri bagi para konsumen?

Jawaban: Dari produk yang kami buat alhamdulillah memberikan kepuasan tersendiri bagi para konsumen.

23. Jelaskan bagaimana dalam memilih mesin dan peralatan produksi yang bagus?

Jawaban: Kondusif dan efisien dalam memilih mesin maupun peralatan produksi yang bagus.

24. Bagaimana cara dalam mempertahankan peningkatan kapasitas produk?

Jawaban: Cara mengatasi jika kualitas produk menurun kami dapat mengatasinya dengan cara tetap mempertahankan kualitas bahan.

25. Mengapa ada inovasi-inovasi baru dalam proses design sepatu kulit yang akan dibuat?

Jawaban: Tentu saja iya karena kalau tidak ada inovasi baru dalam suatu usaha ini, maka konsumen akan ada timbul rasa kejenuhan dari design yang kami buat.

26. Apa keunggulan dan kekhasan dari produk sepatu kulit ini?

Jawaban: Apabila ada kaki yang besar sebelah, maka hal ini dapat terpenuhi seperti yang di inginkan oleh para konsumen.




Lampiran: 6

REDUKSI DATA

No	Indikator	Informan	Hasil Wawancara
1.	Tahapan Penyadaran.	1. Pak Syaripul 2. Pak Giyok 3. Pak Parlan 4. Pak Mawi 5. Pak Del 6. Pak Buyung 7. Pak Rendi Meklis,S.Sn. 8. Pak Sudirman 9. Pak Suheri 10. Pak Dani Lepron 11. Pak Reno 12. Pak Iqbal 13. Pak Delfi 14. Pak Agung	a. Berdirinya 8 UMKM yaitu hasil dari binaan Bapak Syaripul melalui usaha sepatu kulit "Ciseno". b. Bahan yang digunakan dalam pembuatan sepatu kulit yaitu kulit lokal (<i>kulit tersamak chrom</i>) dengan produk sepatu kulit "Hand Made". c. Bagi masyarakat atau karyawan yang bekerja di usaha sepatu kulit "Ciseno" dapat menambah pendapatan kebutuhan keluarga walau sebelumnya sudah ada yang memiliki profesi masing-masing.
2.	Tahapan Peningkatan Kapasitas Produk.	1. Pak Syaripul 2. Pak Giyok 3. Pak Parlan 4. Pak Mawi 5. Pak Del 6. Pak Buyung 7. Pak Rendi Meklis,S.Sn. 8. Pak Sudirman 9. Pak Suheri 10. Pak Dani lepron 11. Pak Reno 12. Pak Iqbal 13. Pak Delfi 14. Pak Agung	a. Adanya pelatihan bagi UMKM yang dilaksanakan oleh PEMDA melalui Dinas terkait dan pelatihan yang diberikan yaitu Pelatihan Manajemen dan Pelatihan Produksi. b. Dalam melengkapi sarana produksi barang dan jasa adanya fasilitas-fasilitas produk seperti ruangan design, ruangan bahan, ruangan jahit, ruang perakitan dan juga finishing. c. Memilih mesin dan peralatan dilakukan dengan cara menyesuaikan dalam kebutuhan produksi, efektif dan efisien, serta sesuai dengan standar pabrik.
3.	Tahapan Kemandirian.	1. Pak Syaripul 2. Pak Giyok 3. Pak Parlan 4. Pak Mawi 5. Pak Del 6. Pak Buyung 7. Pak Rendi	a. Pencarian sumber bahan dilakukan secara pribadi, baik dari dalam daerah maupun luar daerah seperti Pulau Jawa. b. Memanfaatkan pendapatan keluarga dilakukan secara mandiri yaitu dengan mengolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>Meklis,S.Sn. 8. Pak Sudirman 9. Pak Suheri 10. Pak Dani Lepron 11. Pak Reno 12. Pak Iqbal 13. Pak Delfi 14. Pak Agung</p>	<p>aset keluarga, menyisihkan tabungan pendidikan dan kesehatan, lalu dapat membuka pelatihan secara mandiri. c. Melakukan inovasi-inovasi baru dari design sepatu yang akan di produksi untuk menimbulkan model dan tren terbaru seperti fantovel, casual, haiking, dan traiking.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran: 7

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” bagian depan yang berada di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang



Gambar 2 : Wawancara bersama Bapak Syaripul (Pemilik Usaha Sepatu Kulit “Ciseno”) di lokasi Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Kelurahan Bukit Surungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Pembuatan Pola yang dilakukan oleh pemilik Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” yaitu Bapak Syaripul



Gambar 4 : Suasana pelatihan produksi sepatu kulit di Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Kelurahan Bukit Surungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6 : Pak Mawi salah satu karyawan di Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” sedang menggunting pola



Gambar 8 : Hasil sepatu-sepatu kulit yang di produksi oleh Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” Kelurahan Bukit Surungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Perihal : Naskah Riset Proposal

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa Riset Proposal Saudari:

Nama : Shelfi Purnama Dewi
NIM : 11641202649
Jurusan/ Semester : Pengembangan Masyarakat Islam/ 8 (Delapan)

Dengan judul **“Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Sepatu Kulit Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang”** Untuk diajukan pada **Seminar Proposal** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIP. 130311014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/9027/2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Shelfi Purnama Dewi

Pekanbaru, 20 Rabiul Akhir 1441 H
17 Desember 2019 M

Kepada Yth,
Sdra. Dr. Kodarni, M.Pd
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Shelfi Purnama Dewi**, NIM **11641202649** Dengan judul **"Kontribusi Usaha Sepatu Kulit dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang"** (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nurdini, MA
NIP: 19640620 200604 1 015

TEMBUSAN :

1. Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. St. Syahrir No.150 Silaing Bawah Telp.(0752)485395
Email : dpmpstp@padangpanjang.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/ 86 /DPMPSTP-PP/VII-2020**

Setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.IV/PP.00.9/3260/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian/Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh:

Nama	: Shelfi Purnama Dewi
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 24 Maret 1998
Alamat	: Jl. Engsel 23 Tampan Permai RT 003/014 Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru
No. Kartu Identitas	: 1471086403980021
No. Telepon/HP	: 082181792886
Pekerjaan	: Mahasiswi
Judul Penelitian	: Upaya Peningkatan Ekonomi Melalui Usaha Sepatu Kulit Di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Lokasi Penelitian	: Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Lama Penelitian	: 2 Juli s/d 31 Desember 2020

Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
3. Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang Panjang.
4. Peneliti dilarang melakukan penelitian diluar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.
5. Apabila penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian dicabut kembali.

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 2 Juli 2020

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG,



EWASOSKA, SH
Pembina Tk. I, NIP. 19750103 200002 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang;
2. Lurah Bukit Surungan Kota Padang Panjang;
3. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33309
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3260/2020 Tanggal 22 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SHELFI PURNAMA DEWI |
| 2. NIM / KTP | : | 11641202649 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MELALUI USAHA SEPATU KULIT DI
 KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
 KOTA PADANG PANJANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA
 PADANG PANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Juni 2020

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3260/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 22 JUNI 2020

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: SHELFI PURNAMA DEWI
N I M	: 11641202649
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MELALUI USAHA SEPATU KULIT DI
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG
BARAT KOTA PADANG PANJANG.”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**“KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG.”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,


Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SHELFY PURNAMA DEWI, lahir di Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 1998. Anak ke empat dari berlima bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Ayahanda Amrizal Agus dan Ibunda Meliani. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 031 Tampan Pekanbaru selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Pekanbaru yang selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tigama Pekanbaru Jurusan Tata Boga yang lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis diterima sebagai Mahasiswi pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 melalui Jalur Mandiri. Selama masa perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada bulan Juli sampai bulan Agustus pada tahun 2019. Kemudian penulis juga melaksanakan magang di Dinas Pengendalian Penduduk (Disdalduk) Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru pada bulan Oktober sampai bulan November pada tahun 2019. Pada tanggal 27 Januari 2021 penulis dinyatakan lulus munaqasah dengan IPK 3,51 berpredikat “Sangat Memuaskan” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dibawah bimbingan Bapak Dr.Kodarni,S.ST,M.Pd selaku PA dengan judul skripsi “Upaya Pemberdayaan UMKM Melalui Usaha Sepatu Kulit “Ciseno” di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.